



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114

Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

INSTRUKSI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 700/ 12628 / 2024

TENTANG

PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Dalam rangka memperhatikan ketentuan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sebagai bentuk upaya menghindari adanya benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
2. Para Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
3. Para Kasubbag di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
4. Para Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
5. Para Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

Untuk :

- KESATU : Menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan wibawa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengguna kendaraan dinas bertanggungjawab atas penggunaan kendaraan dinas hanya diperuntukan untuk kepentingan dinas
 2. Bagi ASN dan THL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dilarang menjadi penyedia barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
 3. Agar seluruh pelaksana kegiatan agar mematuhi mekanisme
 4. Bagi ASN dan PHL/THL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dilarang menjadi perantara / broker / calo dalam kegiatan pelayanan.
 5. Tidak menerima tips / imbalan jasa / upah / hadiah atas pelayanan yang diberikan.

6. Menghindari segala jenis benturan kepentingan sesuai Surat Edara Sekda Kabupaten Banyumas Nomor 045.52/27/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang pelaksanaan penanganan benturan kepentingan meliputi : Gratifikasi, Penyimpangan Penggunaan Aset, Membocorkan Rahasia, Rangkap Jabatan, Pelanggaran Prosedur, Pengaruh terhadap Pihak yang diawasi, Kewenangan Penilaian, Pengaruh dalam keputusan, Penyalahgunaan Wewenang, Pemberian Informasi dalam proses PBJ, Bekerja di Kantor Lain, Hubungan Afiliasi/Keluargaan.

KEDUA : Kepada seluruh atasan langsung agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Instruksi pemetaan Benturan Kepentingan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO